

Penyelesaian Sengketa Perceraian Publik Figur

Salma Hauratu Zahra¹, Muhammad Ghiza Gema Lani², Dwi Desi Yayi Tarina³,
Fransisca Lola Adelia⁴, Nayla Aliffia⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

E-mail: 2410611458@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611459@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611460@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611461@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id⁵

Abstract

Perceraian di kalangan figur publik sering kali menarik perhatian masyarakat, terutama ketika melibatkan isu hukum, sosial, dan moral yang kompleks. Kasus perceraian antara penyanyi Virgoun dan mantan istrinya, Inara Rusli, menjadi sorotan penting untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi berbagai aspek hukum dalam proses perceraian mereka, termasuk hak asuh anak, nafkah, dan pembagian royalti. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji perjalanan hukum dari pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Barat hingga proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Hasil putusan menunjukkan bahwa pengadilan secara adil menetapkan hak asuh anak kepada Inara sebagai penggugat, serta mengabulkan permohonan nafkah dan royalti. Pembagian harta bersama, termasuk royalti lagu yang dihasilkan selama pernikahan, dianggap relevan dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perceraian di kalangan publik figur memerlukan pertimbangan hukum yang cermat untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya mencerminkan tantangan hukum yang dihadapi pasangan yang bercerai tetapi juga dampak sosial yang lebih luas terhadap masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam menyelesaikan konflik keluarga di tengah sorotan publik. perceraian, hak asuh anak, hukum keluarga.

Abstrak

He divorce between singer Virgoun and his ex-wife Inara Rusli has attracted significant public attention, particularly regarding complex legal, social, and moral issues. This study aims to explore various legal aspects of their divorce process, including child custody, alimony, and royalty distribution. Utilizing a normative legal approach, the research examines the legal journey from the lawsuit filed at the West Jakarta Religious Court to the appeal process at the Jakarta High Religious Court. The court's ruling granted Inara custody of their children and approved her requests for alimony and royalties. The division of joint assets, including song royalties accrued during their marriage, aligns with Article 39 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. This case highlights the necessity for careful legal considerations in public figures' divorce disputes to protect all parties' rights, emphasizing that child welfare should be a primary concern in judicial decisions. Ultimately, the case reflects not only the legal challenges faced by divorcing couples but also broader social implications for society. This research offers valuable insights into how law can facilitate family conflict resolution under public scrutiny.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383355>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords:

perceraian, hak asuh anak, hukum keluarga.

Keywords:

divorce, child custody, family law.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perceraian yang melibatkan publik figur sering kali menjadi perhatian publik, tidak hanya karena status sosial mereka, tetapi juga karena kompleksitas persoalan hukum yang muncul. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian adalah perceraian antara V, seorang musisi terkenal, dan I.R., mantan anggota girlband. Perkara ini melibatkan berbagai persoalan seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian royalti lagu. Proses hukum yang dijalani pun tidak sederhana, dimulai dari mediasi yang tidak mencapai kesepakatan hingga persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kasus ini menjadi sorotan karena hakim harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk penerapan Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perceraian dan pembagian harta bersama, termasuk aset tidak berwujud seperti royalti. Perceraian antara V dan I.R. menunjukkan kompleksitas hukum keluarga di Indonesia, terutama ketika menyangkut aset-aset yang kurang umum seperti royalti lagu. Dalam kasus ini, I.R. mengajukan tuntutan untuk mendapatkan nafkah, hak asuh anak, dan royalti atas karya V yang diciptakan selama masa pernikahan. Proses persidangan yang panjang dan menyita perhatian media memberikan gambaran tentang bagaimana hukum keluarga Indonesia diterapkan dalam konteks perceraian yang melibatkan figur publik. Keputusan akhir yang menguatkan sebagian besar tuntutan I.R. juga menjadi diskusi menarik, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perceraian.

Penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama yang muncul dari kasus tersebut. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di pengadilan agama? Kedua, apa dasar putusan hakim yang memenangkan I.R. dalam sengketa ini? Ketiga, bagaimana Pasal 35 UU Perkawinan diterapkan untuk mengatur aset tidak berwujud seperti royalti dalam kasus perceraian selebriti? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pola pikir hakim dalam perkara perceraian publik figur serta relevansi penerapan aturan hukum yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru mengenai praktik hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus yang melibatkan publik figur. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjadi rujukan bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami cara pengadilan menangani permasalahan harta bersama dan hak asuh anak dalam perceraian. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum keluarga Indonesia yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB bahwa istri (I.R) mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebelum bercerai kedua belah pihak tidak memiliki perjanjian harta bersama. Pihak berperkara hadir pada sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi berdasarkan surat pemberitahuan mediator Pengadilan Agama Jakarta Barat, menyatakan mediasi antara pihak tidak berhasil. Pembacaan gugatan jawaban dari Tergugat, selanjutnya Tergugat memberi eksepsi, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan tidak satupun yang dibenarkan yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil eksepsi Tergugat, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok perkara Tergugat mengenai dalil Penggugat bahwa Royalti yang berupa lagu tersebut menjadi milik debitur adalah harta bersama 50% Penggugat dan 50%Tergugat karena bukti tersebut dibuat secara bawah tangan sesuai dengan yang digariskan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan isinya pun terkait dengan yang dalilkan Penggugat Konvensi serta tidak pula dibantah oleh Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis dalam hal ini menilai bukti: P.51 tersebut memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus gugatan Penggugat Konvensi.

Dasar Putusan Hakim yang Memenangkan I.R dalam sengketa ini.

Dalam hal ini Inara Rusli pihak yang mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa pihak berperkara melakukan perselingkuhan. I.R juga menuntut adanya pembagian harta gona-gini berupa royalti beberapa lagu yang diciptakan oleh Virgoun karena lagu tersebut diciptakan di dalam pernikahan. Dalam pertimbangan nya, atas dalil dari mantan istri virgoun yang meminta obyek berupa 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Virgoun sebagai pencipta lagu yang berjudul diantaranya, Surat Cinta Untuk Starla, dan Selamat dari Publisher. Dalam hal

ini Virgoun sebagai tergugat tidak membantahnya karena dalil tersebut diperkuat dengan dan saksi dari Penggugat. Oleh karena itu, Majelis hakim pada pengadilan agama Jakarta Barat berpendapat bahwa gugatan mengenai objek berupa 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti adalah terbukti kebenarannya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim di atas, terhadap 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Virgoun sesuai dalil dari Penggugat. Majelis hakim berpendapat royalti terbukti diperoleh Tergugat Konvensi (Xxx) selama dalam masa perkawinannya dengan Penggugat Konvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi tersebut terbukti merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dan oleh karena royalti tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya angka 10 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini secara absolut berwenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat Konvensi terhadap royalti atas nama Tergugat Konvensi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan Teori Ratio Decidendi karena dalam teori tersebut Hakim membuat keputusan dengan mencari dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam pertimbangannya Majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb, hlm 210-212 menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penerapan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait aset tidak berwujud, seperti royalti , dalam kasus perceraian selebriti ?

Seperti gaji Konsep harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan di KUHPerdata memiliki perbedaan mendasar. Di UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan sudah pasti menjadi harta bersama. Sementara itu, harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sementara itu, dalam KUHPerdata, harta bawaan tetap dalam kekuasaan masing-masing pihak. Sedangkan harta yang diperoleh sewaktu perkawinan akan menjadi harta bersama jika tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 35:

Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Inara berhasil memenangkan tuntutanya mendapatkan harta gono-gini berupa royalti beberapa lagu yang diciptakan Virgoun berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat akhir pekan lalu. Ada empat lagu ciptaan Virgoun yang pembagian royaltinya masuk dalam harta gono-gini, yaitu Surat Cinta untuk Starla, Bukti Selamat (Selamat Tinggal), dan Orang yang Sama. Keempat lagu tersebut dipilih karena menurut Inara, dia dan ketiga anaknya menjadi inspirasi dalam lagu tersebut. Dengan dikabulkannya royalti sebagai harta gono-gini, maka Inara dan anak-anaknya akan terus mendapatkan hak royalti selama lagu-lagu yang dimaksud dinyanyikan oleh Virgoun maupun penyanyi lainnya yang dilakukan secara komersil.

SIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Pengadilan Agama Jakarta Barat memutuskan bahwa royalti dari lagu-lagu ciptaan Virgoun selama masa pernikahan dengan I.R. merupakan harta bersama yang harus dibagi 50% untuk masing-masing pihak. Putusan ini berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum

Islam, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian lain.

Hakim mempertimbangkan bukti sah berupa dokumen dan kesaksian yang menunjukkan bahwa royalti tersebut dihasilkan selama pernikahan dan tidak dibantah oleh tergugat. Lagu-lagu yang menjadi objek sengketa, seperti *Surat Cinta untuk Starla* dan *Bukti Selamat*, diakui memiliki hubungan dengan penggugat dan anak-anak mereka sebagai inspirasi dalam penciptaannya.

Keputusan ini menegaskan penerapan hukum terkait aset tidak berwujud seperti royalti, yang dipandang setara dengan aset berwujud lainnya dalam pembagian harta bersama. Putusan ini juga menunjukkan pentingnya kejelasan dan bukti yang sah dalam perkara sengketa harta bersama. Selain itu, hakim menggunakan **ratio decidendi** dalam pertimbangannya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, seperti UU Hak Cipta dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan putusan ini, penggugat (I.R.) dan anak-anaknya memiliki hak atas 50% royalti dari lagu-lagu tersebut selama penggunaannya bersifat komersial.

REFERENSI

- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
Pengadilan Agama Jakarta Barat. (2023). Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB tentang Perceraian Virgoun dan Inara Rusli.
Tarina, D.D.Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Perceraian Publik Figur. Artikel Kelompok 6, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Y.Hasyim, S. Arpita . (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik.